



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Tahun Sidang     | : 2023 - 2024   |
| Masa Persidangan | : V   |
| Rapat Ke-        | : 5   |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota  |
| Sifat Rapat      | : Terbuka   |
| Hari/Tanggal     | : Senin, 20 Mei 2024  |
| Waktu            | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai   |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)<br>Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta   |
| Acara            | : Mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung  |
| Ketua Rapat      | : <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI</b>  |
| Sekretaris Rapat | : Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI   |
| Hadir            | : A. 20 (dua puluh) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dari 26 (dua puluh enam) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI<br>B. Kementerian Dalam Negeri RI;<br>C. Kementerian Keuangan RI;<br>D. Kementerian Hukum dan HAM RI;<br>E. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;<br>F. Komite I DPD RI;<br>G. Pj. Walikota Pangkalpinang;<br>H. Pj. Bupati Kabupaten Bangka; dan<br>I. Pj. Bupati Kabupaten Belitung. |

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Pj. Walikota Pangkalpinang, Pj. Bupati Kabupaten Bangka, dan Pj. Bupati Kabupaten Belitung, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, hari Senin, 20 Mei 2024, dibuka pukul 13.25 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Pj. Walikota Pangkalpinang, Pj. Bupati Kabupaten Bangka, dan Pj. Bupati Kabupaten Belitung, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, yaitu:

### Masukan Terhadap RUU Kabupaten/Kota:

#### 1. RUU Kota Pangkalpinang

- Menimbang:  
Ingin menambahkan 1 pasal yaitu UU 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.
- Pasal 1 angka 1 dan 2:  
Angka 1: Menambahkan definisi Pemerintah Pusat sesuai dengan UUD 1945.  
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Angka 2: Menambahkan definisi Daerah Otonom.  
Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Cakupan wilayah:

- Tolong ditambahkan batas wilayah.  
Pasal 3 ditambahkan ayat (1):  
Kota Pangkalpinang punya batas wilayah:
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka;
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata;
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah;  
dan
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka.
- Pasal 3 ayat (2):  
Taman Sari dipisah.
- Pasal 4:  
Tanggal 17 September 1757 merupakan hari jadi Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Pangkalpinang.
- Pasal 5:  
Pusat Pemerintahan Kota Pangkalpinang berkedudukan di Kecamatan Girimaya.
- Pasal 6 huruf a:  
Wilayah geografis bercirikan kepulauan dengan sebagian besar merupakan dataran rendah, kawasan perbukitan, kawasan sungai, dan kawasan laut.
- Pasal 6 huruf d ditambahkan kata "sejarah":  
Sejarah, suku bangsa, agama, dan budaya secara umum heterogen menjunjung tinggi adat istiadat, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan.

## 2. RUU Kabupaten Bangka

- Penambahan jumlah kecamatan:  
Jika dimungkinkan menambah jumlah kecamatan yang ada, saat ini ada 8 (delapan) dan jika memungkinkan akan bertambah lagi 3 (tiga) kecamatan lagi, menjadi 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Bangka. Jika harus segera mengesahkan dengan 8 (delapan) kecamatan, kami tidak keberatan, namun jika memungkinkan mohon ditambahkan.
- Menimbang:  
Ingin menambahkan 1 angka yaitu UU No 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Pasal 1 angka 1 ditambahkan:  
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 angka 2 ditambahkan:  
Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (5) ditambahkan batas wilayah:  
Pasal 3  
(1) Kabupaten Bangka mempunyai batas-batas wilayah:  
(2) Sebelah utara dengan Laut Natuna;  
(3) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;  
(4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan  
(5) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.
- Pasal 3 ayat (7) ditambahkan:  
Batas wilayah dan cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

### 3. RUU Kabupaten Belitung:

- Pembagian Kabupaten:  
Belitung dibagi menjadi 2 (dua), perlu dimasukkan klausul Kabupaten Kepulauan.
- Dana Transfer Daerah:  
Dana transfer daerah masih berdasarkan kontinental, belum ada yang berdasarkan perhitungan kepulauan, sehingga operasional di kabupaten kami butuh dana lebih tinggi dan menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
- Spesialisasi Kabupaten Kepulauan:  
Perlu ada spesialisasi kabupaten yang berbentuk kepulauan.
- Pemekaran Wilayah:  
Saat ada pemekaran dari Kabupaten Belitung menjadi Belitung Timur, kondisi eksisting tidak sesuai UU yang ada. Jadi meskipun masyarakat ada di wilayah tertentu, tapi de facto mereka berada di wilayah lain, jadi tidak sesuai dengan verifikasi lapangan. Ada desa yang masuk ke Belitung Timur, tapi di UU masuk ke Belitung, sehingga membingungkan secara administratif. Kami belum dapat jawaban dari pusat. Jika di lapangan ada perbedaan seperti ini, mohon diberikan kepada kami ada kemudahan untuk dapat diselesaikan dalam peraturan turunan saja, tidak perlu di UU.

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Pj. Walikota Pangkalpinang, Pj. Bupati Kabupaten Bangka, dan Pj. Bupati Kabupaten Belitung, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, yaitu:

1. Masalah tapal batas sebaiknya diselesaikan dengan peraturan turunan untuk menjaga fleksibilitas dan kemudahan administrasi wilayah. Mengingat adanya potensi perubahan dalam penentuan wilayah, pengaturan lebih rinci dapat dimandatkan pada aturan turunannya.
2. Anggota Panja menekankan kesepakatan dengan pemerintah untuk tidak meminta status daerah istimewa atau khusus.
3. Ulang tahun kabupaten/kota sebaiknya diatur dalam Peraturan Daerah.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.08 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2024

**KETUA RAPAT**



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**  
A-270